



WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAKASSAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN
DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan kesehatan secara keseluruhan kepada masyarakat Kota Makassar serta penyesuaian indeks harga obat-obatan, maka dipandang perlu menetapkan perubahan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar, diubah pada Bab VI pasal 6 ayat (2) dan pada ayat (4) huruf b ditambah 1 (satu) angka, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut.

**BAB VI
PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan gratis digunakan untuk Pelayanan Kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan berdasarkan porsinya sesuai kebutuhan.
- (2) Dari seluruh biaya pelayanan gratis, **20 %** digunakan untuk pengadaan Obat-obatan **dan bahan habis pakai** yang dibebankan pada APBD I, dan sisanya dipergunakan untuk biaya operasional puskesmas.
- (3) Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan gratis Rawat jalan yang bersumber dari APBD I diperuntukkan :
 - a. 35 % Jasa Medik dengan perincian :
 1. 35% untuk jasa medik (dokter dan dokter gigi);
 2. 65% untuk jasa paramedis dan tenaga kesehatan lainnya;
 3. Besaran jasa yg diterima bagi setiap tenaga kesehatan di puskesmas akan diatur dengan keputusan kepala puskesmas masing-masing.
 - b. 65% untuk biaya operasional manajemen digunakan didalam dan diluar gedung untuk transport Kegiatan Lapangan dalam rangka preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
- (4) Pemanfaatan dana Pelayanan Kesehatan gratis Rawat Jalan yang bersumber dari APBD II diperuntukkan:
 - a. 35% jasa medik dengan perincian :
 1. 35% untuk jasa medik (dokter dan dokter gigi);
 2. 65% untuk jasa paramedis dan tenaga kesehatan lainnya;
 3. Besaran jasa yg diterima bagi setiap tenaga kesehatan di puskesmas akan diatur dengan surat keputusan kepala puskesmas masing-masing.

- b. 65% untuk biaya operasional, management dan penunjang pelayanan, digunakan didalam dan diluar gedung antara lain :
1. Transport Kegiatan Lapangan/penunjang pelayanan/pertemuan, dalam rangka preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;
 2. Biaya listrik, telepon, air (PAM) dan Retribusi sampah dan Pemusnahan Sampah Medik;
 3. ATK, Cetak, Penggandaan dan Materai;
 4. Belanja Alat Listrik.
 5. Honorarium / upah panitia pelaksanaan kegiatan, Honorarium / upah yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan Walikota Makassar, surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan (SKPD), dan atau surat keputusan Kepala Puskesmas;
 6. Pemeliharaan peralatan kantor, alat medik/kalibrasi;
 7. Pemeliharaan Ringan Gedung (Maksimal Rp 20 juta/Tahun);
 8. Bahan bakar dan oli (kendaraan operasional, Genset, incenerator, kompor);
 9. Peralatan kebersihan & bahan pembersih;
 10. O₂(oksigen), gas Elpiji dan pengisian tabung Pemadam Kebakaran;
 11. Makan minum Rapat/Pertemuan;

12. Pemeliharaan ringan kendaraan dinas roda 4 (empat).

- c. Pelayanan kesehatan lanjutan yang tidak dibiayai oleh pelayanan kesehatan gratis:
1. Pemanfaatan dana pelayanan yang bersumber dari pendapatan Pelayanan Kesehatan Lanjutan bagi Penduduk Kota, 35% diklaim kembali dan digunakan sebagai Jasa Medik;
 2. Pemanfaatan dana yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lanjutan bagi Penduduk Luar Kota, 35% diklaim kembali dan digunakan sebagai Jasa Medik;
 3. Bagi Penduduk Kota yang sudah terakses dengan jaminan kesehatan lainnya dipungut biaya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

- d. Penerimaan biaya rawat inap umum, rawat inap persalinan, tindakan persalinan (partus) dan rawat inap dan persalinan di Puskesmas, semua disetor ke kas daerah kemudian di klaim kembali dan digunakan sesuai pemanfaatannya sebagai berikut:

1. Rawat inap umum Rp 50.000,-/hari dengan rincian :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a. Akomodasi | Rp 30.000,-/hari. |
| b. Jasa medik (visite Dokter) | Rp 10.000,-/hari. |
| c. Jasa Medik (Askep) | Rp 10.000,-/hari. |

2. Rawat inap persalinan Rp 50.000,-/hari dengan rincian :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a. Akomodasi | Rp 30.000,-/hari. |
| b. Jasa medik (visite Dokter) | Rp 10.000,-/hari. |
| c. Jasa Medik (Askep) | Rp 10.000,-/hari. |

3. Tindakan persalinan (partus) Rp150.000,-/org dengan rincian :

- | | |
|----------------------|------------------|
| a. Jasa medik Dokter | Rp 85.000,-/org. |
| b. Jasa Medik bidan | Rp 65.000,-/org. |

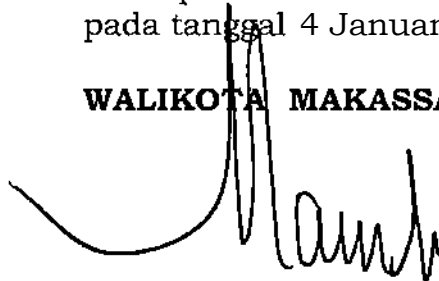
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Januari 2013

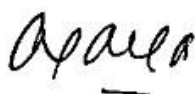
WALIKOTA MAKASSAR,



ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



AGAR JAYA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR 4